



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
LEMBAGA ADAT WUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Muna, perlu dibentuk lembaga adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai budaya Wuna dan peradaban Witeno Wuna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Wuna.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT WUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari
6. Hukum Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan diakui keabsahannya oleh masyarakat yang mengandung perintah dan larangan, dan apabila dilanggar mendapat sanksi.
7. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum di dalam wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
8. Lembaga Adat Wuna adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai Lembaga Adat pada masyarakat Muna.
9. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
10. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, norma dan adab yang merupakan intisari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.



11. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, nilai-nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang sedang berlaku.
12. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Wuna.
14. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur secara khusus tentang organisasi Lembaga Adat Wuna yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Wuna.
15. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
16. Sanksi adalah sanksi adat yang berlaku setempat.

#### Pasal 2

Lembaga Adat Wuna berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai adat dan agama.

#### Pasal 3

Lembaga Adat Wuna bertujuan:

- a. menggali, membina kelestarian, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Wuna sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Muna dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia; dan
- b. mewujudkan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 4

Lembaga Adat Wuna tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Adat Wuna meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. lambang, tanda-tanda kebesaran dan gelar kehormatan;
- c. program Lembaga Adat Wuna;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna;
- e. penguatan masyarakat adat;
- f. wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- g. hubungan dan ketentuan kerjasama;
- h. sistem pengambilan keputusan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pendanaan dan aset
- k. pengawasan; dan
- l. penghargaan dan sanksi.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Adat Wuna.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
AD/ART

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Wuna wajib memiliki AD/ART.
- (2) AD/ART disusun dan disahkan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.
- (4) AD/ART tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai adat istiadat serta tujuan pendirian Lembaga Adat Wuna.

Pasal 8

- (1) Perubahan AD/ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan pada Lembaga Adat Wuna.
- (2) Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD/ART.

Bagian Kedua  
Bentuk

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Wuna berbentuk organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bentuk Lembaga Adat Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.
- (3) Bentuk Lembaga Adat Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.



Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Wuna bersifat komunal dan tersusun berjenjang.
- (2) Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Wuna terdiri dari:
  - a. Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten;
  - b. Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) Lembaga Adat Wuna di tingkat Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Lembaga Adat Wuna di tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus Lembaga Adat Wuna diatur dan ditetapkan dengan AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Wuna selain Ketua, dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.
- (3) Pengurus Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengurus Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Keputusan Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten menjadi pedoman dan bersifat mengikat bagi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus Lembaga Adat Wuna paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara;
  - f. bidang-bidang; dan
  - g. unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Adat Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Muna dengan mempertimbangkan kemajuan dan/atau keadaan adat istiadat Wuna.

- (3) Penamaan susunan pengurus Lembaga Adat Wuna dapat menggunakan nama lain sesuai dengan adat istiadat Wuna yang disepakati dan diatur dalam AD/ART.
- (4) Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

#### Pasal 13

- (1) Ketua Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten dipilih oleh Bupati berdasarkan calon yang dipilih dalam musyawarah.
- (2) Calon yang dipilih dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

#### Pasal 14

- (1) Ketua Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan dipilih oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan calon yang dipilih dalam musyawarah.
- (2) Calon yang dipilih dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

### Bagian Keempat Fungsi dan Tugas

#### Paragraf 1 Fungsi

#### Pasal 15

Lembaga Adat Wuna sesuai dengan tingkatannya memiliki fungsi.

#### Pasal 16

- (1) Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten memiliki fungsi:
  - a. menguatkan peran dan fungsi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. mediasi dalam kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkungannya;
  - c. melakukan pembinaan pengurus dan organisasi Lembaga Adat Wuna dalam lingkungannya;
  - d. melaksanakan kaderisasi yang berpedoman kepada pengkaderan Lembaga Adat Wuna;
  - e. menjadi lembaga pertimbangan bagi setiap kebutuhan, kepentingan, dan perkara yang melingkupi adat Wuna di daerah;
  - f. fasilitasi bagi pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, mengembangkan kegiatan pengembangan dan pelestarian adat Wuna di daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam rangka penguatan program Lembaga Adat Wuna.
- (2) Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan memiliki fungsi:
  - a. mengemban, mengamalkan dan memelihara nilai, aturan, norma dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Muna dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
  - b. menetapkan ketentuan adat Wuna di wilayahnya;



- c. menyelesaikan perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Wuna;
- e. menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat Wuna;
- f. sebagai sarana saringan/filter terhadap pengaruh negatif budaya luar.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 17

Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya memiliki tugas.

Pasal 18

- (1) Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten memiliki tugas:
  - a. menyelenggarakan musyawarah Lembaga Adat Wuna;
  - b. fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan adat Wuna;
  - c. menjadi mediator dan fasilitator bagi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan jika terjadi konflik;
  - d. menjadi penghubung bagi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan dan lembaga Pemerintahan Daerah;
  - e. menjadi badan pertimbangan bagi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan dan lembaga Pemerintahan Daerah;
  - f. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
  - g. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat bagi setiap tingkat Lembaga Adat Wuna berkenaan dengan perkara perdata dan pidana adat;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai adat Wuna dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan di daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
  - i. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat Wuna yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan memiliki tugas:
  - a. optimalisasi Badan Adat atau dengan sebutan nama lain dengan menerapkan kembali struktur lama adat Wuna di wilayahnya;
  - b. mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan hukum adat sesuai adat istiadat di wilayahnya;
  - c. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan upacara agama dan adat;
  - d. memberikan nasehat dan pendapat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pencapaian kualitas pembangunan Desa/Kelurahan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- f. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- g. menjaga dan mengelola hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Bagian Kelima  
Wewenang dan Tanggung Jawab

Paragraf 1  
Wewenang

Pasal 19

Lembaga Adat Wuna sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang.

Pasal 20

- (1) Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
  - a. menyusun AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus;
  - b. memfasilitasi pembentukan Sarano Wuna;
  - c. memfasilitasi pembentukan Sara Hukumu;
  - d. mengawasi peninggalan kerajaan yang bernilai sejarah;
  - e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan;
  - g. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Muna;
  - h. membentuk Badan Musyawarah Adat Kecamatan yang beranggotakan seluruh pemangku adat Desa/Kelurahan sesuai dengan adat istiadat setempat masing-masing wilayah adat;
  - i. sebagai penengah dalam kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa/Kelurahan yang didelegasikan kepada Badan Musyawarah Adat Kecamatan;
  - j. menyusun dan menetapkan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat Muna yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak terkait;
  - k. menyusun dan menetapkan standar pengawasan dan pengembangan adat Muna.
  - l. menyusun dan membuat keputusan yang bersifat mengikat sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Adat Wuna.
- (2) Fasilitasi pembentukan Sarano Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan fasilitasi pembentukan Sara Hukumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan budaya diantaranya berupa festival budaya dan pawai budaya.

Pasal 21

- (1) Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan memiliki wewenang:
  - a. menegakkan hukum adat Wuna;
  - b. memantau, mengawasi dan menerapkan adat Wuna;



- c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
  - d. menjaga nilai-nilai adat dan adat istiadat Wuna dalam lingkungannya;
  - e. menyelenggarakan upacara keagamaan dan adat Wuna.
- (2) Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab

Pasal 22

Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya memiliki tanggung jawab

Pasal 23

- (1) Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab:
- a. menguatkan peran dan fungsi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. memelihara dan membela nilai-nilai adat Wuna serta membela kepentingan masyarakat adat Wuna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat Wuna dan nilai sosial budaya Wuna dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Muna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat Muna sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan;
  - e. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Muna dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional;
  - f. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat di daerah;
  - g. melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat secara menyeluruh;
  - h. bersama organisasi bidang budaya dan/atau perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional atau internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan;
  - i. memfasilitasi kelompok dan organisasi dalam mengembangkan adat Wuna;
  - j. menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat Wuna;
  - k. menjalin kerjasama kelembagaan dengan lembaga adat lain;
  - l. melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum dan nilai adat Wuna;
  - m. melakukan pembinaan terhadap kelompok, komunitas dan organisasi seni budaya di daerah dalam program pelestarian dan pengembangan adat Wuna; dan
  - n. memelihara dan membela nilai adat Wuna serta membela kepentingan masyarakat adat Wuna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab:
- a. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
  - b. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan dengan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan serta organisasi seni budaya lainnya;
  - c. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan adat istiadat setempat dan nilai-nilai adat Wuna.

Bagian Keenam  
Masa Jabatan

Pasal 24

Masa jabatan pengurus Lembaga Adat Wuna sesuai dengan tingkatannya selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Pengurus Lembaga Adat Wuna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. orang Muna asli dan/atau orang Muna peranakan.
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berdomisili di wilayah daerah;
  - e. menguasai, memahami, menghayati dan mengamalkan adat Wuna;
  - f. bersedia mengelola, mengembangkan melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Muna;
  - g. bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi Lembaga Adat Wuna;
  - h. memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adat istiadat Wuna, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
  - i. tidak menjabat pengurus partai politik.
- (2) Setiap Pengurus Lembaga Adat Wuna memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam AD/ART.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat Wuna

Pasal 26

- (1) Penguatan kelembagaan Lembaga Adat Wuna dilakukan dengan cara pendaftaran sebagai organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pendaftaran Lembaga Adat Wuna.



#### Pasal 27

- (1) Lembaga Adat Wuna wajib dilengkapi dengan Sistem Informasi Ormas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terwujudnya Sistem Informasi Ormas yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, DAN GELAR KEHORMATAN

#### Pasal 28

- (1) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatan dan perangkatnya mempunyai lambang, tanda-tanda kebesaran, ciri-ciri pakaian dan sebagainya diatur dalam AD/ART dan/atau dalam Ketentuan Khusus.
- (2) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut dan layak, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan pemberian gelar adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam AD/ART dan/atau dalam Ketentuan Khusus.

#### BAB V

#### PROGRAM LEMBAGA ADAT WUNA

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat Wuna di daerah, program Lembaga Adat Wuna sesuai dengan tingkatannya sedikitnya meliputi:
  - a. menguatkan peran dan fungsi Lembaga Adat Wuna dalam lingkungannya;
  - b. inventarisasi aktifitas penyelesaian perkara perdata dan pidana adat dalam lingkungannya;
  - c. menguatkan masyarakat adat dan/atau komunitas adat di lingkungannya;
  - d. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktifitas adat, seni dan nilai sosial budaya Wuna dalam lingkungannya;
  - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan adat dan peninggalan sejarah Wuna dalam lingkungannya;
  - f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen organisasi Lembaga Adat Wuna dalam lingkungannya;
  - g. melakukan pendapatan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum adat Wuna;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam unit kerja khusus pusat pendidikan dan pelatihan adat Wuna yang terintegrasi dengan struktur Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten;
  - i. menyelenggarakan upacara keagamaan dan adat Wuna dalam lingkungannya;
  - j. melaksanakan penelitian terhadap adat Wuna secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh unit kerja khusus pusat penelitian dan pengembangan adat wuna yang terintegrasi dengan struktur Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten.
- (2) Program Lembaga Adat Wuna disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan daerah dalam bidang pengembangan dan pelestarian adat istiadat Wuna.

BAB VI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADAT WUNA

Pasal 30

Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat Wuna, dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna yang terintegrasi dengan struktur Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna beranggotakan yang terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

Pasal 32

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan sumber daya manusia adat yang berpedoman pada *master plan* pembangunan budaya Wuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adat Wuna;
  - c. bersama Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adat Wuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengelola dan melaksanakan pendidikan pelatihan adat Wuna;
  - e. membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sumber daya manusia adat baik secara regional, nasional dan internasional.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGUATAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 33

- (1) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya wajib:
  - a. menguatkan masyarakat adat dan/atau komunitas adat dalam lingkungannya;
  - b. memfasilitasi atau mediasi bagi masyarakat adat dan/atau komunitas adat dalam memperoleh hak-haknya secara akomodatif, persuasif, dan tidak diskriminatif.
- (2) Fasilitasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat yang dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat Wuna.
- (3) Pemberdayaan organisasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat tidak diskriminatif.
- (4) Masyarakat adat dan/atau komunitas adat wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat Wuna yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.



BAB VIII  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan adat Wuna.

Pasal 35

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
  - a. bersama Lembaga Adat Wuna menyusun dan menetapkan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat Wuna yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya;
  - b. bersama Lembaga Adat Wuna menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan adat Wuna; dan
  - c. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Adat Wuna.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
  - a. bersama Lembaga Adat Wuna, organisasi bidang budaya dan/atau perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan adat Wuna;
  - b. memfasilitasi Lembaga Adat Wuna sesuai dengan tingkatannya dalam pelestarian dan pengembangan adat Wuna;
  - c. mendukung dan pengembangan kualitas sumber daya manusia adat Wuna;
  - d. menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat Wuna dalam lingkungannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkelanjutan;
  - e. memfasilitasi kerjasama kelembagaan adat Wuna dengan kelembagaan adat lain;
  - f. memfasilitasi pengadaan Sistem Informasi Ormas Lembaga Adat Wuna;
  - g. memfasilitasi duta adat Wuna keluar daerah;
  - h. memfasilitasi Lembaga Adat Wuna untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan aset;
  - i. menetapkan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan adat Wuna di daerah;
  - j. menetapkan iven seni budaya Wuna yang bertujuan melestarikan adat Wuna;
  - k. bersama Lembaga Adat Wuna memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Wuna.

BAB IX  
HUBUNGAN DAN KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya wajib melakukan hubungan kerjasama dengan:
  - a. lembaga adat lainnya;
  - b. aparat penegak hukum;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. pusat kajian atau penelitian;
  - e. lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerjasama secara internasional dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat Wuna dalam melakukan kerjasama dengan lembaga terkait diatur lebih rinci dalam AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.

BAB X  
MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 37

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
- (2) Kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan berada sepenuhnya pada Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART dan/atau Ketentuan Khusus.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Sengketa Lembaga Adat Wuna diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah mufakat yang ditentukan dalam AD/ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
PENDANAAN DAN ASET

Bagian Kesatu  
Sumber Dana

Pasal 39

- (1) Sumber dana Lembaga Adat Wuna berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perusahaan yang berada di daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan adat Muna sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Dana

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban dana berdasarkan pada prinsip keterbukaan dalam mengelola setiap kegiatan di Lembaga Adat Wuna.
- (2) Penggunaan dana dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Penggunaan dana meliputi 2 (dua) pilar utama, yaitu:
  - a. adanya keterbukaan para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola Lembaga Adat Wuna;
  - b. adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tugas.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Pengembangan Aset

Pasal 41

- (1) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya melaksanakan dan pengembangan aset adat berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, efektif, dan efisien.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan aset adat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

BAB XIII  
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin meningkatnya kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Lembaga Adat Wuna dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

#### Pasal 43

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal Lembaga Adat Wuna.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal Lembaga Adat Wuna berdasarkan AD/ART.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan eksternal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok atau lembaga yang telah berperan besar dan berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan adat Wuna.
- (2) Lembaga Adat Wuna sesuai tingkatannya dapat memberikan sanksi terhadap pengurusnya dan pihak-pihak baik individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum dan nilai adat Wuna.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART dan/atau dalam Ketentuan Khusus.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Lembaga Adat Wuna yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal **6 Juli** 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal **6 Juli** 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR **5**.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA ADAT WUNA

I. UMUM

Asas otonomi yang melandasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada Pemerintahan Pusat saja. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dialihkan kepada daerah otonom tentu dengan maksud dan tujuan untuk menguatkan obyektifitas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Adanya pembagian urusan tersebut, menuntut penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adat dan budaya adalah sub sistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap komunitas bangsa memiliki adat istiadat dan budaya yang secara turun temurun diwariskan sebagai hasil keluhuran peradaban kemanusiaan. Kemajuan berpikir dan bertindak suatu komunitas bangsa digambarkan dari sejauh mana prinsip adat istiadat dan budaya. Semakin tinggi dan sistematis adat istiadat dan budaya suatu masyarakat, maka semakin maju paradigma dan peradabannya. Oleh karena itu, adat istiadat dan budaya tidak saja mewakili nilai kemanusiaan, melainkan juga berkaitan dengan identitas suatu masyarakat. Atas pertimbangan itulah, adat istiadat dan budaya wajib untuk dilestarikan sebagai pegangan hidup masyarakat. Agenda pelestarian tersebut menyentuh seluruh dimensi adat istiadat termasuk pranata dan lembaga adatnya. Keberadaan lembaga adat sangat penting sebagai struktur yang akan berkontribusi langsung untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya, termasuk dalam komunitas masyarakat Muna.

Arus globalisasi saat ini tidak dapat dibendung. Fenomena tersebut turut pula terasa pada masyarakat Muna. Sebagai suatu komunitas bangsa, masyarakat Muna memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat kompleks dan maju. Dalam kesehariannya, masyarakat Muna menjadikan adat istiadat sebagai pegangan hidup. Keadaan tersebut dapat disaksikan dari sejumlah kebiasaan-kebiasaan serta upacara adat yang sampai saat ini masih dipertahankan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tafsir yang beragam dikarenakan tidak adanya acuan baku mengenai adat istiadat dan budaya Wuna sering memunculkan perdebatan dan konflik antara masyarakat. Terlebih lagi fenomena globalisasi yang secara sistematis berpotensi menggerus nilai-nilai serta tatanan adat dan budaya Wuna. Hal ini menyebabkan pelestarian adat istiadat dan budaya tidak dapat dielakkan. Guna menunjang pelestarian adat istiadat dan budaya, perlu dilakukan dengan menguatkan aspek formal dalam *ius constitutum* sehingga penguatan pelestarian adat istiadat memiliki kedudukan kepastian hukum.



Pemerintah Kabupaten Muna sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah otonom dapat pula memberi andil dalam upaya pelestarian adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Muna. Pandangan tersebut tidak saja didasarkan pada adanya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada dimensi yang lebih luas, sebagai bagian dari masyarakat Muna, Pemerintah Kabupaten Muna perlu mempertimbangkan urgensi adat istiadat dan budaya Wuna sebagai identitas yang tidak terlepas dari masyarakat Muna. Selain itu, arus globalisasi yang kuat semakin mengancam eksistensi adat istiadat masyarakat Muna yang sampai saat ini masih ditafsirkan secara berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fenomena faktual tersebut dan dengan merujuk pada konsep pembagian urusan pemerintahan, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Wuna perlu diwujudkan. Keberadaan Peraturan Daerah ini akan memenuhi aspek kepastian hukum sehingga agenda pelestarian adat istiadat, budaya serta kebiasaan masyarakat Muna lebih sistematis menjawab fenomena faktual tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tidak boleh ikut serta politik praktis” adalah bahwa Lembaga Adat Wuna secara organisasi tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengarahkan dukungan pada Partai Politik tertentu, Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum lainnya.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disusun dan disahkan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan” adalah forum yang disepakati oleh seluruh Pengurus sebagai forum pengambilan keputusan serta dimuat pada AD/ART.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum” adalah organisasi yang mendapatkan status sebagai organisasi terdaftar dengan diberikannya Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat komunal dan tersusun berjenjang” adalah bahwa lembaga adat baik di tingkat Kabupaten, Kelurahan dan Desa merupakan sebuah kesatuan struktural dan bersifat hirarkis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “mediasi dalam kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkungannya” adalah mediasi sebagaimana model penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi. Mediasi tersebut mengedepankan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas



Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi perselisihan yang menyangkut perkara pidana adat, sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” adalah penyelesaian dengan menggunakan metode nonlitigasi yang mengedepankan kekeluargaan dan mufakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “menjadi fasilitator dan mediator dalam perselisihan menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya” adalah penyelesaian perselisihan dengan menggunakan metode nonlitigasi yang mengedepankan kekeluargaan dan mufakat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran sebagai organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum” adalah bentuk organisasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini turut juga berpengaruh pada starakat administratif pendaftaran untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 5.